

CALON PERSEORANGAN WALI KOTA PALU DILARANG GUNAKAN KTP ASN UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN



Sumber : <https://www.antaranews.com>

Agussalim Wahid selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Palu mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tidak boleh mendukung calon wali kota dan wakil wali kota Palu dalam Pemilihan Kepala Daerah Palu 2020. Baik jalur partai politik maupun jalur perseorangan yang mendapat dukungan 21.396 orang yang dibuktikan dengan KTP pendukung.

Agussalim Wahid mengimbau bahwa calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Palu tidak menyertakan dukungan berupa fotocopy KTP ASN, TNI, dan Polri. Jika ditemukan dukungan tersebut, KPU Palu akan mengeluarkan dukungan ASN, TNI, dan Polri dari daftar calon perseorangan dan calon yang bersangkutan terancam tidak lolos sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu jalur Perseorangan. KTP pendukung akan diverifikasi pihak KPU jika ditemukan akan dicoret dari daftar dukungan.

Syamsul Y. Gafur selaku Anggota KPU menyatakan ASN, TNI dan Polri tidak boleh memberikan dukungan dalam bentuk apapun, termasuk penyelenggara pemilu tidak boleh memberikan dukungan dan memilih. Namun, ASN tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan tersebut, kecuali TNI dan Polri tidak boleh ikut dalam pemilihan tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Calon perseorangan Wali Kota Palu agar tidak disertakan dukungan ASN*”. Senin, 18 November 2019.
2. <https://www.antaranews.com>, “*Calon perseorangan Wali Kota Palu diimbau tidak sertakan dukungan ASN*”, Senin, 18 November 2019.

Catatan:

1. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyatakan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam:
 - a. kegiatan menjadi anggota partai politik;
 - b. kegiatan politik praktis;
 - c. kegiatan bisnis;
 - d. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
5. Berdasarkan Pasal 4 ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan hukuman disiplin tingkat sedang berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

6. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
 - a. Pasal 280 ayat (2) huruf g menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mengikutsertakan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Pasal 280 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana pemilu dan tim kampanye pemilu.
 - c. Pasal 494 menyatakan bahwa Setiap ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8. Terdapat 14 larangan bagi anggota Polri yang wajib dipedomani untuk menjaga perilaku netralitas berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019, yaitu:
 - a. Dilarang ikut membantu mendeklarasikan capres dan cawapres serta caleg.
 - b. Dilarang menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, capres dan cawapres serta caleg maupun tim sukses pada giat Pemilu 2019.
 - c. Dilarang menggunakan, memesan, memasang dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut Pemilu 2019 (gambar/lambang capres dan cawapres serta caleg maupun parpol).
 - d. Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada giat deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol kecuali dalam melaksanakan tugas pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas.
 - e. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto capres dan cawapres serta caleg baik melalui media massa, media online dan medsos.

- f. Dilarang foto bersama dengan capres dan cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.
 - g. Dilarang foto/selfie di medsos dengan gaya mengacungkan jari membentuk dukungan kepada capres/cawapres, caleg maupun parpol yang berpotensi dipergunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri.
 - h. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
 - i. Dilarang menjadi pengurus atau anggota tim sukses capres dan cawapres serta caleg.
 - j. Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan kepentingan capres dan cawapres, caleg maupun parpol tertentu.
 - k. Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik capres dan cawapres, caleg maupun parpol.
 - l. Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) dan menganjurkan untuk menjadi golput.
 - m. Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara pemilu 2019.
 - n. Dilarang menjadi panitia umum pemilu, anggota komisi pemilu (KPU) dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu).
9. Berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, berupa:
- a. Teguran tertulis;
 - b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. mutasi yang bersifat demosi;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

10. Berdasarkan Pasal 8 huruf a dan b jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
 - c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.